

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya Manusia dalam berinteraksi satu sama lainnya dalam kehidupan masyarakat tentunya tidak selalu mulus dan kadang-kadang menimbulkan konflik. Konflik ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik tersebut sampai berlarut-larut sehingga menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak. Agar dalam mempertahankan hak masing-masing pihak itu tidak melampaui batas-batas dari norma yang ditentukan maka perbuatan sekehendaknya sendiri haruslah dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka orang yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama sesuai dengan prosedur yang berlaku.¹

Sementara itu prosedur dalam mengajukan hak-haknya yang merasa terganggu atau dirugikan telah di atur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 29 Desember 1989, sejak itu hukum acara peradilan menjadi konkret sehingga akan memudahkan proses jalanya sidang. Hukum acara dalam peradilan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 54 bahwa:“hukum acara yang berlaku pada Peradilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang

¹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, edisi revisi (Jakarta : Kencana, 2005), 1.

berlaku dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.²

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang berfungsi dan struktur susunan kekuasaan peradilan agama disempurnakan dan ditegaskan secara “murni” tanpa campur tangan lingkungan Peradilan Umum.³ Sehingga sangat jelas yang menjadi kewenangan absolut pada bidang hukum perdata antara peradilan agama dan peradilan umum yang selama ini sering terjadi titik singgung kewenangan mengadili.

Dalam peradilan agama terdapat dua kewenangan *absolute* dan kewenangan *relatif*. Kewenangan *absolute* yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan dilingkungan peradilan agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu yaitu orang-orang yang beragama islam.⁴ Kewenangan *relatif* merupakan kekuasaan Peradilan Agama dalam mengadili berdasarkan wilayah atau daerah.⁵

Kekuasaan absolute telah di atur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49, yang secara tegas menggariskan bahwa garis batas wilayah hukum bidang-bidang perdata yang menjadi wewenang Peradilan Agama adalah bidang-bidang perkawinan, kewarisan, Hibah, wakaf dan shadaqah bagi

² Ibid, 21.

³ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005),16.

⁴ Abdullah Tri Wahyuni, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004),91

⁵ Mustofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), 11.

golongan rakyat yang beragama Islam.⁶

Untuk menjelaskan pentingnya suatu lembaga peradilan agama, Allah SWT telah memerintahkan Nabi-Nya untuk membimbing dan agar memutuskan hukum dengan apa yang ia turunkan kepadanya, sebagaimana firman Allah SWT.⁷

وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

Artinya: dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. (QS. Al-Maidah Ayat 49)⁸

Dalam ayat lain Allah juga memeringatkan tentang pentingnya peradilan agama, yaitu terdapat dalam surat Sa>d ayat 26 Allah SWT berfirman :

يَدَاوُرُدُّ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٦﴾

Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (QS. Sa>d Ayat 6)⁹

Dari pernyataan diatas sudah nampak jelas disebutkan bahwa ketika orang Islam mau menyelesaikan permasalahan mengenai perdata maka Pengadilan

⁶ Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata (Wewenang PA)*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002),9

⁷ A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2012), 136.

⁸ Departemen Agama RI, QS. Al-Maidah Ayat 49

⁹ Departemen Agama RI, Al Qur'an, QS sha>d ayat 6.

Agama yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara tersebut, dan untuk mewujudkan hal tersebut mengenai masalah perdata, orang harus mengetahui bagaimana orang harus bertindak dimuka Pengadilan dan bagaimana cara Pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan perdata.¹⁰

Dalam hal ini, perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara khusus. Hukum acara khusus ini meliputi kopetensi relatif Pengadilan Agama, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian, biaya perkara, serta pelaksanaan putusan. Kaitannya dengan hal ini hakim mempunyai peranan penting, Karena hakim tersebut bertindak sebagai pemimpin proses jalanya sidang dalam pengambilan putusan suatu perkara yang adil seadilnya bagi pihak yang berperkara.¹¹

Peradilan Agama merupakan suatu wadah masyarakat dalam menyelesaikan suatu perkara perdata. Diantaranya yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara. Fungsi dari peradilan agama itu sendiri yaitu untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹²

Berdasarkan paparan di atas, maka kita renungkan kembali tentang hukum yang berlaku sekarang ini, dan sejauh mana masyarakat mengerti, memahami mengenai proses penyelesaian perkara di peradilan agama tentang masalah hukum acara perdata khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

¹⁰ R. Wiryono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: PT Sumur, 1992), 13.

¹¹ Ach. Zayyadi, *Hukum Acara Perdata (Diktat Pada Mata Kuliah Hukum Perdata)*, 22.

¹² Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), 20.

Sebagai renungan tentang hukum disini adalah bagaimana orang merasa haknya dalam suatu perhubungan terlanggar, pada umumnya tidak boleh bertindak sendiri. Untuk mencapai hal tersebut maka pelaksanaan hak itu (*eigen richteing*), maka disini badan pemerintah antara lain dan terutama pengadilan yang harus menjadi perantara agar hak-haknya dan kewajibannya seseorang dalam masyarakat terlaksana.¹³

Dengan adanya larangan bertindak sendiri maka sebaliknya harus ada jaminan bahwa dengan perantaraan badan-badan pemerintah, terutama Pengadilan dapatlah dilaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang pada pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Disinilah letak kepentingan adanya hukum acara perdata bagi masyarakat.

Hukum acara perdata ini menunjukkan jalan yang harus dilalui oleh orang agar permasalahan yang bersangkutan dapat dijalankan, sehingga tercapailah maksud orang itu yaitu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk kepentingan orang yang menggugat.

Sifat hukum acara perdata di Indonesia semestinya harus sesuai dengan sifat rakyat Indonesia dalam memohon peradilan pada umumnya yaitu peradilan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan. Di sini dasar peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yakni pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 2.¹⁴

¹³ Wiryono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata*, 13

¹⁴ Undang-undang No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Bandung : Pt Fokus Media, Cet 1, 2004),3.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan juga diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dalam pasal 57 ayat 3 berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan” serta dalam pasal 58 ayat 2 berbunyi “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.¹⁵

Nampak sudah, untaian Undang-undang menjelaskan setiap pencari keadilan dan kebenaran dengan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal yang sangat penting adalah Penerapan asas tersebut yang merupakan dambaan bagi setiap insan pencari keadilan.

Namun demikian, penerapan asas tersebut bukan tanpa hambatan dan halangan. Ada beberapa perkara yang masuk di pengadilan agama dalam penanganan kasusnya memerlukan waktu yang lama melebihi dari batas waktu yang sewajarnya. Sehingga hal ini berdampak kepada biaya yang dikeluarkan lebih mahal dan jelas bertentangan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung untuk mengantisipasi menghadapi lambannya proses penyelesaian perkara di pengadilan, Mahkamah Agung sudah mengambil langkah dengan mengeluarkan SEMA No. 6/1992 tertanggal 21 oktober 1992, yang isinya menyebutkan bahwa dalam setiap tingkat peradilan, pemeriksaan perkara (khususnya perkara perdata), harus sudah dapat

¹⁵Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2002), 222.

diselesaikan dalam jangka waktu paling lama enam bulan¹⁶.

Sungguhpun demikian, tidak menutup kemungkinan dalam penyelesaian perkara dalam proses pradilan melebihi batas yang di tetapkan Mahkamah Agung. Dari data yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa perkara yang masuk mulai dari tahun 2012 sampai sekarang masih ada yang belum diputus, yaitu diketahui dari laporan bulan Desember 2012 perkara yang belum diputus lebih dari 6 (enam) bulan sebanyak 34 perkara.¹⁷

Dari paparan diatas, mengindikasikan bahwa penerapan asas “cepat” dalam asas yang menjadi landasan dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman tepatnya pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 2 belum sepenuhnya bisa terealisasikan. Meskipun ada beberapa perkara yang penanganannya tidak membutuhkan waktu yang lama.

Mengenai pemilihan tempat penelitian, peneliti melakukan penelitian tersebut di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri karena adanya suatu pertimbangan yang signifikan. Dalam hal ini Peneliti ingin mengetahui sejauh mana pengadilan menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam proses peradilan dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penerapan Asas tersebut.

Berdasarkan perkara-perkara yang belum diputus lebih dari enam bulan, maka penting kiranya untuk memahami secara mendalam terkait dengan hambatan baik dari penegak keadilan maupun dari pencari keadilan dan bagaimana undang-

¹⁶ Sri Wardah, Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya Di Indonesia* (yogyakarta: gama media, 2007), 23.

¹⁷ Dokumentasi laporan Pengadilan Agama Kab. Kediri, 2 Mei 2013.

undang yang mengatur tentang asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sehingga bisa mengetahui sejauh mana penerapan asas tersebut benar-benar diaplikasikan di lingkungan Pengadilan Agama serta hambatan-hambatan dalam menangani.

Untuk mengkaji lebih lanjut tentang penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan khususnya di Pengadilan Agama Kab. Kediri, maka penulis tuangkan kedalam sebuah judul skripsi yang berjudul **“Analisis Terhadap Faktor Penghambat Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Proses Peradilan di Pengadilan Agama Kab. Kediri Tahun 2012”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah mengkaji lebih jauh masalah tersebut, maka penulis mengembangkan fokus penelitian sebagaimana kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kab. Kediri pada tahun 2012?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tahun 2012?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada Tahun 2012.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kab. Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini sangat berguna sekali bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperkaya wawasan serta penambahan dalam ilmu pengetahuan Islam.
2. Dapat digunakan bahan kajian khususnya mahasiswa jurusan Syari'ah Program Ahwal Al-Syakhsiyah.
3. Sebagai bahan pengembangan ilmiah yang hasilnya dapat dijadikan acuan lebih lanjut oleh orang seseorang pencari keadilan dalam lingkup pengadilan agama.
4. Sebagai bahan masukan, media penerangan, dan informasi kepada masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Di bawah ini penulis paparkan tulisan dan hasil penelitian tentang penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang telah diteliti sebelumnya, antara lain:

1. Nur Wahidin, IAIN WALISONGO SEMARANG, 2004, dalam skripsi yang berjudul "*Analisis terhadap faktor penghambat tugas Jusrita/Jurusita Pengganti dalam pemanggilan pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Semarang*", Dalam skripsi ini beliau membahas mengenai faktor penghambat jurusita/jurusita pengganti dalam melaksanakan tugasnya (berdasarkan Undang-undang No 7 tahun 1989) di Pengadilan Agama Semarang.
2. Sutriyono, IAIN Walisongo Semarang 2006, *Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Semarang*, skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang diterapkan di Pengadilan Agama Semarang. Penekanan dalam skripsi ini membahas tentang faktor pendukung dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Adapun kesamaan dalam skripsi ini membahas tentang asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dalam skripsinya, beliau membahas tentang faktor pendukung terhadap penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. sementara penelitian ini lebih menekankan pada faktor penghambatnya.

Dari pengamatan yang dilakukan penulis terhadap karya ilmiah yang terdahulu, belum ada yang spesifik membahas tentang faktor-faktor

yang jadi penghambat penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2012. Berangkat dari itulah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tersebut, sehingga nantinya akan menghasilkan suatu karya ilmiah yang dapat dijadikan acuan serta dapat dijadikan pedoman kearah peningkatan yang lebih baik. Dengan demikian penelitian yang penulis lakukan ini benar-benar belum pernah dikaji oleh penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini layak untuk dilanjutkan.

